



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2024/PA JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), antara:

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Nomor Telp: XXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 894/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 08 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 08 Juli 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sebagaimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, sebagaimana Akta Cerai Nomor: XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXX;
 - 3.2 XXXXXXXX;
 - 3.3 XXXXXXXX;
4. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian Penggugat lah yang merawat dan mendidik anak dengan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, Tergugat tidak mempermasalahkan terkait hak pengasuhan atas anak hasil pernikahan yang namanya tersebut diatas, maka dari itu Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk kelanjutan masa depan anak dan juga Pendidikan anak, karena dalam hal ini Tergugat tidak memberikan izin dan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak, selain itu Penggugat juga mendapatkan informasi bahwa anak Penggugat dan Tergugat dianiaya oleh Ibu Tiri, bahkan Penggugat diadukan kepada pihak

Hal 2 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian atas dasar penculikan anak, sehingga pendidikan anak terganggu dan juga kedua orang anak tersebut masih dibawah umur, serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa, dikarenakan Penggugat merupakan orang tua langsung dari anak tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh anak (Hadhonah) jatuh kepada Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak tersebut;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan gugatan pemeliharaan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1 XXXXXXXX;
 - 2.2 XXXXXXXX;agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap

Hal 3 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut Penggugat dan tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, bahwa Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya, karena Tergugat sudah tidak lagi menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;

Bahwa, karena Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan yang diajukannya, dan pihak Tergugat menyatakan setuju dengan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa, karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya maka perkara ini diselesaikan atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 4 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya, karena Tergugat sudah tidak lagi menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan yang diajukannya, dan pihak Tergugat menyatakan setuju dengan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV) maka perkara ini diselesaikan atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dari bagian hukum perkawinan maka semua biaya perkara ini patut untuk dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 894/Pdt.G/2024/PA. JP selesai dengan dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Drs.**

Hal 5 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusirwan, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- Pendaftaran Perkara	=	Rp	30.000,00
- Panggilan P & T	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses = Rp. 100.000,00

3. Panggilan = Rp 450.000,00

4. Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 620.000,00

Hal 6 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 Dari 18 Hal, , Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)